

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025**

Kpt 19 Tahun 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; kpts Nomor 855 tahun 2025 dan kpts KPU Kepahiang nomor 5 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.  
- Lamp : 2 Hlm